



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 60 TAHUN 2018

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
PENATAAN RUANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 136 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 15).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
6. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
7. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
8. Standar Pelayanan Minimal Penataan Ruang yang selanjutnya disebut SPM Penataan Ruang adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar Penataan Ruang yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

9. Indikator SPM adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, dapat berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan dasar.
10. Peta Analog adalah peta yang disajikan secara tercetak, dibuat dengan teknik kartografi, mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan direpresentasikan dalam format vektor. Peta analog dikonversi menjadi peta digital, referensi spasial dari peta analog memberikan koordinat sebenarnya di permukaan bumi pada peta digital yang dihasilkan.
11. Peta Digital adalah peta dalam bentuk digitasi, dibuat dengan bantuan piranti komputer menggunakan *software* tertentu, mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin, dan direpresentasikan dalam format vektor.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai acuan Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan SPM Penataan Ruang.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan mendukung Pemerintah Provinsi dalam penerapan SPM Penataan Ruang sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan dasar.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi pelayanan dasar informasi Penataan Ruang dengan indikator persentase tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah Provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital.

## BAB II PELAKSANAAN SPM PENATAAN RUANG

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan SPM Penataan Ruang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang di lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) SPM Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. jenis pelayanan dasar;
  - b. sasaran;
  - c. indikator;
  - d. nilai;
  - e. batas waktu pencapaian;
  - f. perangkat daerah/ lembaga penanggung jawab; dan
  - g. upaya pencapaian.

- (3) SPM Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Penetapan SPM Penataan Ruang dapat disempurnakan dan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan perkembangan kemampuan dan kebutuhan Provinsi.
- (5) SPM Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan batas waktu pencapaian sampai dengan Tahun 2023.

### BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 4

Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan SPM Penataan Ruang.

#### Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan SPM Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penataan Ruang sesuai Standar SPM Penataan Ruang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pemberian standar teknis, pedoman, bimbingan teknis, pelatihan yang meliputi :
  - a. perhitungan kebutuhan pelayanan Penataan Ruang sesuai Rencana Pencapaian SPM;
  - b. penyusunan Rencana Kerja dan Standar Kinerja pencapaian target SPM;
  - c. penilaian pengukuran kinerja pelaksanaan Rencana pencapaian SPM; dan
  - d. penyusunan Laporan Kinerja dalam penyelenggaraan pemenuhan Rencana Pencapaian SPM Penataan Ruang.

#### Pasal 6

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan SPM Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pengawasan teknis atas penerapan SPM Penataan Ruang; dan
  - b. pengawasan teknis atas pencapaian SPM Penataan Ruang.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Sumber pembiayaan pelaksanaan pelayanan Penataan Ruang untuk pencapaian target sesuai Rencana Pencapaian SPM dibebankan pada :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 30 Juli 2018

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 30 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2018 NOMOR 60

LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 60 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENATAAN RUANG

No	Jenis Pelayanan Dasar	Sasaran	Indikator	Nilai (%)	Batas Waktu Pencapaian (th)	Perangkat Daerah/Lembaga Penanggung jawab	Upaya Pencapaian
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Informasi Penataan Ruang	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang	Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah provinsi beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital di tingkat provinsi	100	2023	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali	Percepatan penyesuaian Perda Rencana Tata Ruang (RTR) Wilayah Provinsi, melakukan konsultasi dengan Badan Informasi Geospasial

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA